

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN
KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

RIZA ABDILLAH CHOIRIL ANWAR

No. Mahasiswa: 16410277

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN
KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



OLEH:

RIZA ABDILLAH CHOIRIL ANWAR

No. Mahasiswa: 16410277

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN
KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN
PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana**

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indoensia



RIZA ABDILLAH CHOIRIL ANWAR

No. Mahasiswa: 16410277

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 16 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : **RIZA ABDILLAH CHOIRIL ANWAR**

No Mahasiswa : **16410277**

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab dan membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 11 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

(Riza Abdillah Choiril Anwar)

Nim. 16410277

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Riza Abdillah Choiril Anwar
2. TTL : Wonosobo, 20 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat : Kenjer RT 04/RW 06, Kertek, Wonosobo
7. Email : rizaabdi20@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sriyono
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Napsiyah
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Al-Hidayah Wonosobo
 - b. SD : SD N 1 Kertek Wonosobo
 - c. SMP : SMPN 1 Kalikajar Wonosobo
 - d. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo
10. Pengalaman : Pengurus UKM Futsal (2017,2018),
Kepanitiaan D'CASE (2017,2018), Kepanitiaan PESTA UII
(2018), Magang di SAH Law Firm (2019), Karya Latihan Hukum
angkatan XXXIII LKBH FH UII (2019)
11. Hobi : Bermain Sepak Bola

Halaman Motto

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

-Qs. Al Baqarah : 286



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk diri ku sendiri yang telah berusaha dan berjuang keras untuk **menyusun dan menyelesaikan tanggung jawab** terhadap diri ku dan terhadap orangtua ku yang sudah berusaha untuk menyekolahkan ku sedari TK hingga sekarang aku akan mencapai gelar Sarjana. Terimakasih untuk diriku yang sudah berusaha untuk selalu tegar menghadapi cobaan yang sudah terlewati dengan sempurna dan penuh dengan pelajaran yang berharga.

Skripsi ini ku persembahkan juga kepada:

Keluargaku yang sangat aku sayangi

Orang-orang yang selalu ada disampingku dalam setiap langkahku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamina, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA YOGYAKARTA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri, berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini, tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen pembimbing dan juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-nya ini.
2. Bapak Sriyono dan Ibu Napsiyah sebagai orang tua penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan segala hal yang beliau punya untuk kepentingan penulis yang tidak ternilai bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata
7. Ibu Karimatul Ummah S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan semangat, membimbing serta mengarahkan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2016, perjuangan kita belum cukup sampai disini.
11. Teman-teman penulis kelas D yang penuh kenangan dan perjuangan selama jalannya perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016 hingga 2020, terima kasih atas pertemanan dan bantuannya kepada penulis selama ini.
12. Gadis Ayu Fadhila yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat penulis Dodi Muhammad, Aditya Putera Sani, Akhdan Anggita Abimanyu D.L.L yang selalu mau direpotkan oleh penulis dan telah membantu proses penelitian skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-Teman Kost Soeharto yaitu Satrio, Faiz, Galeh, Putra, Kharestu, Anom, Bangun, Amar, Bagus, dan Mirza yang telah menemani penulis dari tahun 2016-2020 dan telah melewati masa suka duka bersama-sama.
15. Teman-Teman Pengurus UKM Futsal FH UII Periode 2017-2019 yang saling memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi satu sama lain.
16. Teman- Teman UKM Sepak Bola FH UII yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
17. Teman-teman penulis yang telah direpotkan satu per satu yang tidak dapat disebutkan dalam membantu melengkapi berkas-berkas pendadaran dan yang telah memberikan pencerahan serta siraman rohani bagi penulis.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini, terima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan sehingga terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar kelak di kemudian hari. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Penulis



(Riza Abdillah Choiril Anwar)

NIM 16410277

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengajuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Pernyataan Orisinalitas	vi
Curriculum Vitae	viii
Motto	ix
Halaman Persembahan.....	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xv
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Orisinalitas Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	10

E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ...	22
A. Pengertian Perlindungan Hukum	22
B. Dasar Perlindungan Hukum	29
C. Jenis Perlindungan Hukum	32
D. Konsep Perlindungan Hukum	35
E. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Prespektif Islam	43
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Umum Tentang Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup Dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta	60
C. Upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta	66
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak jarang dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Sementara itu masih banyak hak anak yang dilalaikan haknya oleh orang tua setelah terjadi perceraian seperti hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikannya. Perlakuan orang tua terhadap anak tersebut mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak anak pasca perceraian selama ini bertolak belakang dengan ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah hak anak sering dilalaikan padahal orang tua masih berkewajiban dalam memberi nafkah untuk anaknya. Oleh karena itu perlu dikaji perlindungan hukum tentang kewajiban orang tua atas biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta dan apa upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta.

Kata kunci: *Kewajiban Orang Tua, Hak-hak Anak, Perceraian.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Wujud dari bersatunya adalah dengan melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama dan adat kepercayaannya masing-masing. Adalah menjadi kodrat alam, manusia dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk social. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistakan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 7.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan merupakan institusi yang dilegalkan oleh agama dan negara untuk membina dan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, namun kelalaian atau penelantaran dalam melaksanakan kewajiban dalam keluarga, baik oleh suami maupun istri berpotensi menimbulkan retaknya hubungan rumah tangga. Hampir dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai problem yang akan menimbulkan adanya gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan berlarut-larut dan tidak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian.

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), tetapi suami dan istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, namun perceraian tetap harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴ Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Namun sebaliknya, perceraian justru menambah permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah hak-hak anak yang harus didapatkan pasca perceraian terjadi. Hak-hak anak yang dimaksud

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 118.

secara mendasar meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal nya guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun norma-normanya. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas perceraian yang dipersulit.⁵ Alasan pembentuk Undang-Undang mempersulit

perceraian adalah:

1. Perkawinan mempunyai tujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.
2. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
3. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita) sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.⁶

Setelah perceraian terjadi, anak akan menjadi salah satu korban dalam rumah tangga. Orang tua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan yang dilakukannya. Kemungkinan permasalahan yang akan terjadi akibat dari perbuatan tersebut membuat hak-hak anak menjadi dilalaikan karena para orang tua merasa sudah

⁵ *Ibid.*, hlm 69.

⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

tidak memiliki kewajiban dalam mendidik maupun menafkahi anak-anaknya, padahal anak membutuhkan perhatian, perlindungan serta pembiayaan kelangsunagn hidup dan pendidikan dari orang tuanya.

Kenaikan angka perceraian di Kota Yogyakarta tidak terlalu signifikan. Kenaikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY. Kasus cerai gugat merupakan yang terbanyak. Artinya, pengajuan perceraian ini dilakukan dari pihak istri. Tingginya kasus cerai gugat ini disebabkan karena banyak faktor. Faktor tersebut antara lain karena ditinggal oleh pihak suami, tidak memberikan nafkah, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Alasan kenapa tingkat perceraian di Kota Yogyakarta tidak terlalu tinggi karena proses perceraian yang dianggap lebih rumit. Kebanyakan dari kasus yang ditangani, ada mediasi dan gugatan balik yang diajukan. Sehingga menekan angka perceraian itu sendiri.⁷

Kasus cerai gugat menjadi yang tertinggi ditangani di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Pada 2017 saja ada 489 kasus cerai gugat. Kasus cerai talak hanya 150 kasus dengan faktor terbanyak karena meninggalkan salah satu pihak. Pada 2018, kasus cerai gugat ada sebanyak 566 kasus. Sementara itu, 153 kasus terdiri atas kasus cerai talak. Faktornya terbanyak karena perselisihan sebanyak 432 kasus. Untuk menekan tingkat perceraian ini, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta mewajibkan calon pengantin untuk menjalani bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan untuk menekan angka perceraian. Tujuan Kemenag Kota

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan> di akses pada tanggal 29 November 2019 pukul 14.21 WIB.

Yogyakarta melakukan bimbingan tersebut dilakukan selama dua hari kepada calon pengantin. Program ini sudah berjalan selama dua tahun sejak 2017 lalu.⁸

Kesakralan dan makna perceraian tentunya sudah tidak berarti lagi. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari alasan pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang akan menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak mereka. Padahal anak adalah amanah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang didirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu para orang tua juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada anaknya meskipun status dari mereka telah bercerai. Pemeliharaan anak sangatlah penting, oleh karena itu Islam meletakkan dua landasan utama bagi pemeliharaan anak yaitu kedudukan dan hak anak, serta pembinaan sepanjang pertumbuhannya. Orang tua disini harusnya mempunyai peran yang cukup besar dalam memenuhi hak-hak anak yang salah satunya adalah mengenai perlindungan anak meskipun status dari orang tua tersebut telah bercerai.

Menurut Muladi Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

⁸ *Ibid.*, di akses pada tanggal 29 November 2019 pukul 14.21 WIB.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Cetakan 3, Bandung, 2009, hlm. 233

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulkan perceraian kedua orang tuanya.¹⁰

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:¹¹

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Di dalam penjelasan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah bagi bekas istri saja, tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istri.

Berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan tersebut terdapat hal yang dapat dikutip yaitu meskipun suatu perkawinan telah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk dalam pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut. Namun dalam faktanya banyak sekali terjadi penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak karena telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Tentunya menjadi permasalahan karena hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan oleh anak tidak mereka peroleh karena orang tua merasa sudah tidak berkewajiban dalam mengurus dan membiayai anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta?
2. Apa upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta?

C. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup Dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian Di Kota Yogyakarta” bukan lah peneitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi. Penulis secara langsung meneliti permasalahan ini dengan dating langsung ke lapangan.

1. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Murtad (Studi Putusan PTA No. 217/Pdt.G/2014/PTA.Smg)”. Merupakan skripsi yang disusun oleh Devara Denita, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang murtad yang ditinjau dari putusan PTA No.

217/Pdt.G/2014/PTA.Smg. Penelitian tersebut fokus pada hak asuh anak dan kedudukan hukum orang tua murtad serta akibat hukumnya terhadap anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pemenuhan hak anak pasca perceraian terjadi yang meliputi pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikannya, bukan kepada hak asuh maupun kedudukan hukum orang tua yang murtad.

2. “Hak Anak Akibat Perceraian”. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Ika Rahmawati Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini membahas mengenai hak anak akibat perceraian secara umum seperti kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua. Sedangkan penulis membahas tentang hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian.

3. “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Amalia, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pemenuhan Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian di Desa giri Klopomulyo Kabupaten Lampung Timur yang fokus pada pemenuhan hak anak pasca perceraian di bidang ekonomi seperti bapak yang melalaikan tanggung jawabnya setelah perceraian terjadi sesuai studi kasus dengan Nomor Perkara 137/Pdt.G/2004/PA.Mt. Sedangkan penelitian penulis dilakukan menggunakan data untuk mengetahui pemenuhan hak anak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan setelah perceraian terjadi.

D. Kerangka Konseptual

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang azas kesadaran hukum terdapat pada setiap manusia, karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan yang berbeda. Penilaian tentang adil tidaknya suatu hukum positif tertulis senantiasa tergantung pada taraf penyesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakat yang kepentingannya diatur oleh hukum tadi. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.¹²

Di Indonesia sering kita jumpai anggapan bahwa hukum diartikan sebagai keputusan pejabat, atau pejabat itu sendiri. Tidak jarang masyarakat umum menganggap bahwa pejabat itu adalah hukum. Adakalanya mereka menganggap bahwa polisi, jaksa atau hakim adalah hukum. Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, hal ini adalah sebuah kenyataan. Suatu kesadaran hukum akan ada apabila warga masyarakat mempunyai pendapat tertentu terhadap perikelakuan yang nyata dari pejabat-pejabat dan atribut-atribut tertentu dari pejabat tersebut yang dikaitkan dengan keadilan. Kesadaran hukum perlu dibentuk, meskipun dasarnya sudah ada pada setiap manusia yang hidup bermasyarakat.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta 1988, hlm. 211.

¹³ *Ibid.*, hlm 212.

Yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah, warga-warga masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum atau bersifat apatis terhadap hukum tersebut. Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan tertentu, seperti suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum, dan bahkan hukum dapat dijadikan pula sarana untuk itu. pembentukan kesadaran hukum tidak hanya perlu bagi warga masyarakat, tetapi terutama bagi penegak-penegak hukum yang oleh warga masyarakat dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan dapat memberikan contoh baik dalam disiplin hukum. Secara ideal, penegak hukum yang baik adalah mereka yang terikat oleh keputusan-keputusan yang dihasilkannya, dan mempunyai rasa tanggung jawab.¹⁴

Artinya, tidak mempunyai kebiasaan untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai kaitan dengan suatu masalah, padahal tanggung jawab utama ada padanya.

2. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi

¹⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasiona, Regional dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 244.

semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.¹⁵

Masih kurangnya perlindungan hukum di Indonesia khususnya bagi anak korban perceraian, terutama dalam pemenuhan hak yang seharusnya di dapatkan meski kedua orang tuanya telah bercerai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut antara lain yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian, yaitu terhadap kelangsungan hidupnya, dengan menentukan kewajiban pemeliharannya yang masih tetap menjadi kewajiban orang tuanya, sedang nafkahnya menjadi tanggungan ayahnya, namun jika ayahnya tidak mampu memenuhi nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa nafkah anak beralih menjadi kewajiban ibunya. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak. Dan bagi lembaga yudikatif tentunya, maka hakim Pengadilan Agama harus berperan aktif untuk memberikan

¹⁵ Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 18.

perlindungan hukum kepada anak-anak terutama yang menjadi korban perceraian, dengan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang mengasuhnya dan siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya setelah hakim mengabulka perceraian kedua orang tuanya.

3. Tanggung Jawab Negara

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara mengatur hak anak yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4) Hak ini menyesuaikan dengan Pasal 28B ayat (2) dan prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)

3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))

4. Hak memperoleh pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. (Pasal 9 ayat (2))

5. Hak menyatakan dan didengankan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)

Ketentuan terhadap perlindungan hak anak dalam undang-undang diatas mengadopsi sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman, ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour yang kemudian diratifikasi ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

¹⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 233

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam melindungi melindungi hak yang seharusnya diterima anak korban perceraian di kota Yogyakarta seperti pada kasus ini dikaji dari Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang akan penulis jadikan responden dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. 5 orang tua anak yang kemudian telah bercerai
- b. Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
- c. Muhammad Iqbal, S.H. selaku Advokat
- d. LSM Sekar Melati

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data yang peroleh dari hasil wawancara dari Subyek-subyek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

c) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

g) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku, literatur, makalah dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara secara umum akan dilakukan kepada narasumber adalah sebagai berikut:

Narasumber:

1) Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

2) Advokad

3) LSM

Responden:

1) Orang tua anak

b. Studi Kepustakaan

Dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Data Lapangan

Dengan cara melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan narasumber dan responden guna memperoleh kejelasan data.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis. Pendekatan empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang didapat melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen. Yaitu suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang telah teramati oleh indera, menekankan peranan pengalaman atau percobaan dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkkan peranan akal. Empiris juga berarti dapat di

buktikan atau diverifikasi berdasarkan pengalaman, pengamatan, percobaan atau data. Pengertian sosiologi adalah suatu ilmu dimana di dalamnya mempelajari tentang sosial dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Sosiologi disini kajian yang di pelajari begitu ragam mulai dari sikap, tingkah laku, kebiasaan bahkan hal-hal yang tidak lazim.

6. Pengolahan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan secara deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan apabila atas hasil analisis nantinya akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai ketentuan hukum dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak korban perceraian yang dilalaikan oleh orang tuanya karena merasa tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk dalam pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut , dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab dan sub bab tersebut adalah:

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Orisinalitas Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
 - 1) Perlindungan Hukum
 - 2) Penegakan Hukum
 - 3) Tanggungjawab Negara
- E. Metode Penelitian
 - 1. Obyek Penelitian
 - 2. Subyek Penelitian
 - 3. Sumber Data
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Pendekatan Yang Digunakan
 - 6. Pengolahan Analisis Data
- F. Sistematika Pembahasan



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

- A. Pengertian Perlindungan Hukum
- B. Dasar Perlindungan Hukum
- C. Macam-macam Perlindungan Hukum
- D. Konsep Dalam Perlindungan Hukum
- E. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Prespektif Islam

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

- A. Gambaran Umum Tentang Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup Dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta
- C. Upaya yang Harus Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta

BAB IV

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan bertugas untuk memfungsikan aturan-aturan hukum.

Hukum juga merupakan kepentingan hukum yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 69.

yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁰

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 102.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.²²

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de dragger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke person*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antarsubjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara

²¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 265-266.

harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut

dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.²³

Di tengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.²⁴ Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya undang-undang tertulis tetapi didalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait *religion, etics, and moral*.²⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersikap preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian. Pengertian perlindungan anak adalah

²³ Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Pustaka Magister, Semarang, 2016, hlm. 18.

²⁴ Harjono sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Ibid*, hlm 21.

²⁵ *Ibid.*, hlm 21.

suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.²⁶ Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial) karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat

²⁶ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda*, PT Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 53.

²⁷ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun social.²⁸

Anak-anak dibawah umur masih sangat membutuhkan pendidikan yang cukup. Karena anak-anaklah yang akan meneruskan generasi bangsa ini supaya bangsa ini menjadi negara yang lebih maju lagi saat anak-anak mendapatkan pendidikan yang cukup. Anak-anak yang masih dibawah umur ini juga masih ada di dalam masa perkembangan, jika mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pertumbuhannya dan juga pendidikannya, maka anak-anak dibawah umur akan sulit berkembang yang baik. Dan dengan begitu, anak-anak harus wajib bersekolah dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya anak-anak bersekolah, maka itu semua di lindungi hukum dan Undang- Undang Perlindungan Hukum.

Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. F.H. van Der Burg dan kawan-kawan mengatakan bahwa, “*De mogelijkheden van rechtsbescherming zijn van belang wanner de overheid iets heft gedaan of nagelaten of voornemens is bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde personen of groepen zich daardoor gegriefd achten*” (kemungkinan untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

tertentu terhadap sesuatu, yang oleh karena tindakan atau kelalaian itu melanggar {hak} orang-orang atau kelompok tertentu).²⁹

B. Dasar Perlindungan Hukum

Dalam kasus hak anak seperti pada kasus ini dikaji dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi anak, mulai dari terjaminnya hak-hak anak seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk diasuh oleh orangtuanya, dan hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang tidak menguntungkan mereka. Anak menjadi kelompok paling rentan (*vulnerable*) karena fisiknya yang masih lemah dan daya nalarnya yang belum utuh. Dengan kondisi demikian, setiap anak tentu berhak mendapatkan hak pembiayaan atas kelangsungan hidup dan pendidikan oleh orang tuanya.

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi mengenai anak yaitu setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka perdebatan apakah anak yang

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta, 2016 hlm. 267.

masih dalam kandungan memiliki hak, khususnya hak untuk hidup, telah terjawab, yaitu mereka memiliki hak hidup termasuk hak untuk mempertahankan hidup. Tentunya hal ini menjadi kewajiban bagi ibu yang mengandungnya untuk menjaganya agar kelak ia dilahirkan dan bertumbuh kembang secara baik.³⁰

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa undang-undang perlindungan anak diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (ditambah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan Menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan memberikan porsi kepada orang tua untuk terlibat dalam mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi terpenuhinya hak anak. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang memberikan ruang cukup besar kepada orang tua untuk memberikan ‘warna’ pada karakter dan pilihan-pilihan anak-anaknya.³¹

Dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Dalam undang-undang

³⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasiona, Regional dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 246.

³¹ *Ibid.*, hlm. 246.

ini tentunya peran orang tua untuk membiayai pendidikan anak wajib dilakukan. Sehingga hak untuk mendapat pendidikan anak tercukupi dalam mengembangkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:³²

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Di dalam penjelasan pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah bagi bekas istri saja, tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istri.

³² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan tersebut terdapat hal yang dapat dikutip yaitu meskipun suatu perkawinan telah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk dalam pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut. Namun dalam faktanya banyak sekali terjadi penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak karena telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Tentunya menjadi permasalahan karena hak-hak anak yang seharusnya di dapatkan oleh anak tidak mereka peroleh karena orang tua merasa sudah tidak berkewajiban dalam mengurus dan membiayai anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam UU Perkawinan tersebut kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-haknya yang dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohaniyah, jasmaniyah, maupun sosial.³³

³³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

C. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁴

Pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan anak korban perceraian, maka dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak pengadilan harus membuat keputusan yang berorientasi untuk kepentingan anak, bukan hanya kepentingan orang tua saja, agar hak-hak anak dapat terjadi serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

D. Konsep Perlindungan Hukum

Setiap manusia yang terlahir secara kodrati pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm. 30.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁵

Secara umum hak asasi manusia adalah satu dengan harkat dan martabat serta kodrat dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu disebut juga sebagai hak dasar. Dalam Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁶

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum karena perhubungan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain. Bernhard Windscheid menyatakan hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau

³⁵ *Ibid.*, hal. 38.

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

sistem hukum kepada yang bersangkutan. Menurut van Appeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum.

Dari pengertian hak yang disebutkan pakar-pakar hukum tersebut, apabila dikaitkan secara khusus ke hak anak, maka dapat disimpulkan hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

Sedangkan pengertian anak diatur dalam beberapa aturan dan perundang-undangan diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengertian tentang anak dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang dalam pengasuhan orang tua dan perwalian, yaitu dalam pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu belum dewasa, dan seorang yang belum mencapai 21 tahun sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan..

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) merumuskan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan juga

pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam KHI umur disebut dewasa adalah 21 tahun misalnya disebutkan pada Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 huruf d. Dalam praktik, hakim dalam putusannya sering menggunakan kata-kata “sampai anak dewasa dan mandiri atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu:

a) Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

b) Upaya represif, bila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.

c) Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan

resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.³⁷

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketiga jenis di atas, bila dikaitkan dengan beberapa aturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan beberapa hak-hak anak korban perceraian:

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. (Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945)
- b. Setiap anak harus terbebas dari penelantaran. (Pasal 13 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak)
- c. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014)
- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewa-jiban tersebut, Pengadilan

³⁷ Zahirin Harahap, *Hukum Acara peradilan tata Usaha Negara*, Graha Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Pasal 42 Undang- Undang Perkawinan)

- e. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149 butir d dan pasal 156 huruf d KHI)

Hak anak yang tercantum dalam konstitusi salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang maka anak perlu mendapatkan pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan yang baik. Hak pendidikan anak juga sudah di lindungi oleh konstitusi dan adanya program wajib belajar 9 tahun. Namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan pendidikan yang baik tetap membutuhkan pembiayaan. Anak yang masih di bawah penguasaan orang tua pada umumnya masih bisa menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup layak, karena masih terdapat orang tua atau walinya. Lalu bagaimana dengan anak yang orang tuanya bercerai.

Setelah kedua orang tua bercerai, dalam putusan biasanya disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, khususnya dari ayahnya, maka hak anak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Dalam putusan hakim ada yang mencantumkan jumlah nominalnya, namun tidak sedikit pula dalam putusan yang tidak dicantumkan sekaligus nominalnya. Hal tersebut semata-mata demi melindungi hak anak.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, dengan tercantumnya beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata (Burgelijke Wetboek) yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara timbal balik. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut juga telah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an, al-Hadits dan Kitab-Kitab Fiqih) yang merupakan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia yang kemudian dirangkum dalam sebuah Buku Kompilasi Hukum Perkawinan yang telah disebar-luaskan kepada masyarakat berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

Untuk pemenuhan hak anak sendiri diatur oleh konvensi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.³⁸

³⁸ Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamanas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 29.

Jika dilihat dari perkembangan hukum di negara Indonesia setelah merdeka, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebenarnya telah ditetapkan pertama kali dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diantaranya mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan, hal mana kewajiban hukum orang tua tersebut adalah merupakan hak hukum bagi anak-anaknya, yakni kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya, dan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup demi kelangsungan hidupnya, termasuk kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca kedua orang tuanya bercerai. Bahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) memberikan peluang kepada para hakim untuk menyimpangi azas “Ultra Petita” dengan memberikan putusan yang tidak digugat oleh para pihak, namun hanya semata berdasarkan kebijaksanaan hakim yang mengadili kasus tersebut, dengan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan sesuatu barang kepada bekas istrinya.³⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental tersebut, doktrin “Ultra Petitum Partium “ juga tidak dilaksanakan dengan kaku dan tegas oleh para hakim. Hal itu dimungkinkan apabila putusan hakim tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara perceraian tersebut.

³⁹ Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses perlindungan hukum terhadap hak anak korban perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemberian peran dan fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk melakukan hal tersebut.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga, seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsekuensi dicantumkannya pasal tersebut adalah hukum harus menjadi pelindung bagi setiap warga negara, tidak terkecuali anak, karena jelas disebutkan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut juga menjadi wujud nyata bagi berlakunya asas hukum equality before the law, yang artinya semua orang berkedudukan sama di mata hukum.

Di dalam Penjelasan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut dinyatakan cukup jelas, sehingga kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut mestinya bukan hanya terhadap penentuan pembayaran Mut'ah dan nafkah Iddah bagi bekas istri saja, tetapi juga terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan bekas istri. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di dalam UU Perkawinan tersebut kemudian dipertajam lagi dengan ditetapkannya UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menekankan bahwa anak adalah seseorang yang harus memperoleh hak-

haknya yang dari hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar baik secara rohaniyah, jasmaniyah, maupun social.

E. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Prespektif Islam

Anak merupakan amanah sekaligus karuniah Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT, harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, dan Allah SWT memberikan peringatan kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah fisik dan mentalnya di kemudian hari, oleh karena tidak terpenuhi kesejahteraannya (QS.An-Nisa' [4]:9).

Berdasarkan surat Al Baqarah ayat 233 orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meski perkawinan dari keduanya telah putus, ayat tersebut berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain yang di bahas dalam skripsi ini adalah hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan.

Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah "Hadhanah". Dalam istilah bahasa hadhanah berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "hadhanah" dijadikan istilah

yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁴⁰

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴¹

Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan

⁴⁰ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 175.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 176.

memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan antara baik dan yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah di anggap mumayyiz, ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.⁴²

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan, “Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”. (HR. Muslim dalam Nashih Ulwan, 1985: 213). Dihilik lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw., Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud).

Sedangkan yang kedua adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bila QS.at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan

⁴² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*, Karisma, Bandung, 2008, hlm. 237.

melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang harus diperoleh oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam Islamuna (tth.: 236) mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: “Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw. (Abu Tauhied, 1990: 3): "Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka” (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak- anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al- Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua,

adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.” (Abu Tauhied, 1990: 3).

Jika dikaitkan dengan hukum muamalat islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari mudharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari berbagai prinsip muamalat tersebut, ada beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini. Prinsip muamalat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *prinsip kedua* dan *prinsip keempat*. Secara ringkas prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Prinsip kedua* mengandung arti bahwa hukum islam dalam muamalat harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan, yang berarti para orangtua secara sukarela harus memberikan nafkah kepada anak tanpa adanya paksaan meskipun sudah tidak ada status suami isteri dari orang

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

tua anak tersebut. *Prinsip keempat* memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar keadilan yang berkaitan dengan keadilan bagi seorang anak yang tetap mempunyai hak khususnya mendapatkan pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan meskipun status dari orangtuanya telah bercerai. Kemudian adanya untuk menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan yaitu para orang tua tidak boleh memanfaatkan situasi (perceraian) untuk lepas tanggung jawab dalam menafkahi anaknya dengan memberikan hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan untuknya.



BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan hidup dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta

Mengawal proses perlindungan hukum terhadap hak anak korban perceraian seharusnya mendapat perhatian khusus, namun ternyata belum ada lembaga negara yang fokus menangani permasalahan tersebut, walaupun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini disebabkan karena belum adanya pemberian peran dan fungsi secara tegas kepada Komisi Perlindungan Nafkah Anak untuk melakukan hal tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. Yogyakarta sendiri terdiri dari berbagai wilayah, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul serta Kabupaten Kulonprogo. Angka perceraianya sendiri tentunya berbeda beda di tiap daerah. Kenaikan angka perceraian di Kota Yogyakarta sendiri tidak terlalu signifikan. Kenaikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY. Kasus cerai gugat merupakan yang terbanyak. Artinya, pengajuan perceraian ini dilakukan dari pihak istri. Tingginya kasus cerai gugat ini disebabkan karena banyak faktor. Faktor tersebut antara lain karena ditinggal oleh pihak suami, tidak memberikan nafkah, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Alasan kenapa tingkat perceraian di Kota Yogyakarta tidak terlalu tinggi karena proses perceraian

yang dianggap lebih rumit. Kebanyakan dari kasus yang ditangani, ada mediasi dan gugatan balik yang diajukan. Sehingga menekan angka perceraian itu sendiri.⁴⁴

Perceraian orang tua tentunya melahirkan dampak tersendiri bagi anak-anaknya. Kondisi ini menjadikan anak mengalami babak kehidupan baru karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya yang tentunya akan merasa kehilangan atas kepergiannya. Untuk itu anak perlu penyesuaian diri menghadapi kondisi kedua orang tuanya. Untuk memperkecil dampak negatif dari perceraian orang tua, anak memerlukan dukungan, cinta, nasihat, dan bantuan praktisi lainnya dan tidak ada standar berapa lama duka anak itu berlangsung. Ada sebagian anak yang segera bisa bangkit kembali seperti biasa berkat dukungan lingkungannya, tapi ada yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum mampu menemukan kehidupan bagi dirinya sendiri.

Kasus perceraian tersebutlah yang menjadi permasalahan utama terjadinya penelantaran terhadap hak hak anak. Karena hak anak meliputi banyak bidang, maka penulis hanya mengambil 2 (dua) bidang saja sebagai pembahasan, yaitu hak kelangsungan hidup dan hak pendidikan. Berdasarkan temuan penulis bahwa dalam wilayah kota Yogyakarta terdapat banyaknya kasus perceraian yang menyebabkan hak anak tentang pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan menjadi dilalaikan oleh orang tua anak. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Advokat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi subjek buat penulis untuk dijadikan narasumber dan pengambilan informasi penelitian ini. Serta responden adalah orang tua yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta apakah terpenuhi atau

⁴⁴ [https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka- perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan](https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan) di akses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 19.40 WIB

tidaknya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak pasca perceraian.

Hak-hak yang harus terpenuhi oleh anak yang menjadi korban perceraian antara lain adalah hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang hak anak yaitu adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jika dikaitkan dengan skripsi penulis terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak. Dalam BAB III terdapat kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak anak-anaknya seperti yang terdapat dalam pasal 10 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi: “Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak”.⁴⁵

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut juga dijelaskan lebih rinci pada pasal 11 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi Anak;

⁴⁵ Pasal 10 PERDA DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak⁴⁶.

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan secara jelas di huruf (a) dan (f) bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendidik dan memelihara anaknya termasuk dalam pemberian nafkah tentang pembiayaan kelangsungan hidup dan pembiayaan pendidikan yang di butuhkan oleh anak tersebut.

Hak anak sendiri diatur dalam BAB IV Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Antara lain disebutkan dalam pasal

⁴⁶ Pasal 11 PERDA DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

16 yang berbunyi hak Anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.⁴⁷

Salah satu hak anak yang berkaitan dengan penelitian ini adalah hak pendidikan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 19 Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu Hak Anak dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi pemberian jaminan dari Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.⁴⁸

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa selain orang tua, pemerintah juga berperan aktif dalam memberikan jaminan terhadap hak anak pemenuhan pendidikan yang harus diterima olehnya. Tentu disini ada beberapa pihak yang

⁴⁷ Pasal 16 PERDA DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

⁴⁸ Pasal 19 PERDA DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak dari seorang anak harus terpenuhi apapun kondisinya termasuk bila kedua orang tuanya telah bercerai. Hal tersebut penting dilakukan agar menjamin tumbuh kembang anak dan menjaga psikis dari anak tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum yang baik terhadap hak-hak anak termasuk pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian dapat membuat anak tersebut menerima apa yang semestinya mereka dapatkan sebagaimana kodrat seorang anak.

Selanjutnya mengenai angka perceraian yang terdapat pada laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta dapat digambarkan dengan tabel berikut:⁴⁹

Tabel 1. Laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2017 – 2019

No.	Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	2017	144	513	657
2.	2018	159	527	686
3.	2019	154	618	772

⁴⁹ Laporan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus pada bulan Januari sampai Agustus tahun 2020, diperoleh pada saat riset tanggal 8 Oktober 2020

Data diatas diambil langsung dari kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang menunjukkan bahwa kota Yogyakarta juga memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Data tersebut adalah murni laporan yang diputus oleh hakim pengadilan agama Yogyakarta dan bukan merupakan laporan yang di terima saja. Jadi laporan yang telah diputus memiliki kekuatan hukum. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perceraian dari tahun 2017 sampai 2019 terus meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Dapat dikatakan angka perceraian tergolong tinggi, namun angka perceraian di kota Yogyakarta lebih sedikit dari dua kabupaten lainnya yaitu Sleman dan Bantul.

Sedangkan untuk laporan tahunan tahun 2020 pada Pengadilan Agama Yogyakarta masih sampai pada bulan Agustus yang akan disebutkan pada tabel berikut.⁵⁰

Tabel 2. Laporan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama Yogyakarta Bulan Januari – Agustus 2020

No.	Bulan	Jenis Perkara		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1.	Januari	13	51	64
2.	Februari	16	49	65
3.	Maret	10	46	56
4.	April	4	12	16

⁵⁰ *Ibid.*

5.	Mei	3	9	12
6.	Juni	13	33	46
7.	Juli	19	52	71
8.	Agustus	10	33	43
Jumlah				373

Dari laporan perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2020 (sampai bulan agustus) tersebut telah terjadi penurunan disbanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan meskipun data diatas baru sampai bulan agustus 2020.

Dari dua tabel diatas dapat dikatakan kasus perceraian di kota Yogyakarta didominasi oleh perkara cerai gugat dari pada cerai talak. Cerai gugat diakibatkan karena seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya yang diajukan ke pengadilan agama karena beberapa faktor. Sedangkan cerai talak yaitu cara suami untuk mengajukan cerai kepada istrinya yang diajukan ke pengadilan agama.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung terhadap orang tua yang telah bercerai dan mempunyai seorang anak yang belum dewasa berada di ambil dari berbagai kecamatan kota Yogyakarta untuk mengetahui apakah hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan anak tersebut terpenuhi atau tidak. Namun para responden atau orang tua tersebut tidak bersedia di sebutkan

identitasnya, selanjutnya penulis menggunakan nama dengan inisial ibu A, ibu B, ibu C, ibu D, dan ibu E yang akan disebutkan dalam tabel berikut.⁵¹

Tabel 3. Hasil penelitian terhadap responden tentang hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian.

No.	Identitas Orang Tua	Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup dan Pendidikan Bagi Anak	
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Ibu A yang beralamat di kecamatan Umbulharjo	-	√
2.	Ibu B yang beralamat di kecamatan Umbulharjo	√	-
3.	Ibu C yang beralamat di kecamatan Mergangsan	√	-
4.	Ibu D yang beralamat di kecamatan Mergangsan	-	√
5.	Ibu E yang beralamat di kecamatan Pakualaman	-	√

Disini terlihat bahwa hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di wilayah kota Yogyakarta terdapat 2 (dua) responden

⁵¹ Hasil Penelitian dengan responden (orang tua anak), Senin 12 Oktober 2020 dan Selasa 13 Oktober 2020

yang terpenuhi hak anaknya sedangkan 3 (tiga) lainnya mengakui bahwa hak anak mereka dilalaikan haknya oleh bapak dari anak tersebut setelah perceraian.

Sebenarnya orang tua berkewajiban memberikan hak anaknya tanpa harus diminta, namun karena banyak orang tua yang melalaikan kewajibannya, sehingga dilakukanlah upaya paksa agar terjamin kepastian hukum bagi anak seperti dengan mencantulkannya di dalam putusan perceraian. Pengadilan harus memutuskan perceraian yang terbaik dan adil, karena akibat yang ditimbulkan setelah perceraian tidak serta merta mengakhiri segala kewajiban dan tanggungjawab dari para pihak.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak anak terutama kepada orang tua yang telah bercerai membuat pengetahuan orang tua tentang hak anak hanya sebatas biaya hidup saja. Penelitian yang dilakukan penulis kepada responden terkait dengan kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakannya tanggung jawab untuk memenuhi hak anak adalah karena keterbatasan ekonomi dari bekas suami yang dijelaskan oleh responden. Hal tersebut yang menjadikan sulitnya penegakan hukum untuk hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian yang terjadi di kota Yogyakarta.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua pasca perceraian ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, itu tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orang tua khususnya bekas suami adalah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini didasari dari penelitian penulis kepada responden ibu B dan ibu C yang menyatakan

hak anaknya tidak terpenuhi. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor lain yaitu faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak.

Selain itu kenapa hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian itu penting dilakukan karena demi nasib dan masa depan dari anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan keperdataan orang tua dan anak akan terus melekat sampai kapanpun. Jangan sampai nasib anak terabaikan setelah perceraian, karena dengan perceraian orang tuanya saja anak sudah mendapat beban psikologi, oleh karena itu jangan ditambah beban yang lain, karena hak-hak keperdataannya terabaikan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembiayaan Kelangsungan Hidup Dan Pendidikan Bagi Anak Korban Perceraian di Kota Yogyakarta

Dengan kasus perceraian yang angkanya tidak terlalu tinggi di banding kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta tetap menjadi salah satu daerah yang harus di perhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang hak bagi anak yang sangat penting untuk tumbuh kembang serta kehidupan yang akan dijalani oleh anak korban perceraian tersebut. Dengan catatan bahwa anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum pernah

kawin. Untuk mewujudkan hak anak ini perlu beberapa elemen yang harus berpartisipasi dalam menjamin hak anak seperti negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan lembaga sosial.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani atau hak atas pembiayaan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

Sedangkan dalam pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakaian sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

Terdapat banyak komponen yang dapat membantu anak dalam terpenuhinya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikannya seperti instansi

penegak hukum. Pada point ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan advokat dan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Penulis memilih kantor advokat M. Iqbal, S.H & Rekan untuk melakukan penelitian karena cukup sering menangani kasus perceraian yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Menurut M. Iqbal, S.H. perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian harus dilaksanakan. Anak korban perceraian mendapat perlindungan hukum dalam bentuk aturan hukum antara lain: ⁵²

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meski perkawinan telah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan suami

⁵² M. Iqbal, S.H (Kepala Kantor M. Iqbal, S.H & Rekan), wawancara tanggal 22 September 2020

istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi putus. Suami Istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anaknya. Termasuk dalam hal ini pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.⁵³

2. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian:

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selain itu M. Iqbal, S.H mengungkapkan dalam prakteknya di kota Yogyakarta, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian nampaknya sering mengalami banyak kendala. Contoh bagi seorang PNS, hak anak biasanya bisa langsung dipotong dari gaji ayahnya, namun bagaimana bila anak dari orang biasa

⁵³ *Ibid.*

yang penghasilannya tidak menentu. Belum ada peraturan atau lembaga yang bisa memaksakan orang biasa yang penghasilannya tidak menentu tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai putusan perceraian untuk pemenuhan hak nafkah anak, karena di satu sisi penghasilannya cukup untuk dirinya sendiri, di sisi lain hak nafkah anak tidak bisa di abaikan. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian semua pihak, karena apabila anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak dari orang tuanya, maka anak tersebut bisa menjadi terlantar.⁵⁴

Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta terjadi pada saat pembuatan putusan dan setelah putusan pengadilan. Perlindungan hukum tersebut antara lain adalah:

1. Pada saat pembuatan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tentunya Pengadilan Agama Yogyakarta secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, artinya dalam hal hakim mengabulkan perceraian yang diajukan oleh orang tuanya, sedang akibat perkawinan tersebut hakim menemukan fakta adanya anak yang belum dewasa, maka hakim dibenarkan untuk menggali fakta lainnya tentang pekerjaan atau kemampuan ayahnya serta mempertimbangkan kebutuhan biaya hidup atau nafkah anak yang di tetapkan menjadi tanggungan ayahnya, kemudian hakim menghukum ayah tersebut untuk membayar nafkah anak tersebut kepada ibu yang memelihara anak tersebut. Dengan demikian dalam hal

⁵⁴ *Ibid.*

memenuhi hak nafkah anak sebagai akibat perceraian, hakim dibenarkan melanggar doktrin “Ultra Petitum Partium” sebagaimana yang di maksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ pasal 189 ayat (3) RBg.

2. Apabila nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya putusan perceraian, pengadilan agama menyarankan kepada ibu dari anak yang dilalaikan haknya dapat dimintakan eksekusi. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang.⁵⁵

Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan beberapa faktor yang manjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Dalam melaksanakan kewajibanya sebagai orang tua pasca perceraian ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya, itu tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur. Kendala yang sering dijumpai para orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi. Namun tidak hanya karena keterbatasan ekonomi saja akan tetapi juga karena faktor

⁵⁵ Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta), wawancara pada tanggal 30 November 2020

kelalaian orang tua, faktor rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak karena keterbatasan ekonomi tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Maka peran instansi penegak hukum menjadi amat penting untuk turut berpartisipasi, yaitu mempunyai kepedualian masa depan anak, baik advokat maupun hakim pengadilan agama.

C. Upaya yang harus dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak anak.⁵⁶

Upaya perlu dilakukan untuk menjamin hak anak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan di kota Yogyakarta. Terdapat beberapa elemen untuk membantu terciptanya hak anak tersebut seperti orang tua, keluarga,

⁵⁶ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hlm. 86

masyarakat, pemerintah, dan negara. Selain melakukan wawancara kepada kantor advokat dan pengadilan agama, penulis itu juga melakukan wawancara kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama Sekar Melati untuk mengetahui peran terhadap hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan oleh LSM Sekar Melati untuk menjamin hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian di kota Yogyakarta antara lain adalah:

1. Memberikan sosialisasi di wilayah kota Yogyakarta.

Sosialisasi diberikan kepada sekmen masyarakat seperti tim penggerak PKK setiap hari senin dan kamis menggunakan mobil khusus yang di sediakan sebagai transport sosialisasi. Sosialisasi tersebut tentang bagaimana pentingnya persiapan untuk melakukan perkawinan dengan tujuan untuk menekan angka perceraian yang terjadi yang salah satu dampaknya berpotensi terhadap penelantaran anak sehingga hak anak menjadi dilalaikan.

2. Seminar tentang Perkawinan

Seminar ini juga bertujuan sebagai upaya preventif agar kasus perceraian di kota Yogyakarta tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap kecamatan dengan mengundang pemateri yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan bahwa di dalam

perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan, salah satunya adalah kewajiban orang tua dalam memberikan hak kepada anak-anaknya.

3. Bekerjasama dengan pemerintah

Melakukan kerja sama dengan pemerintah kota untuk membantu dalam hal penyaluran bantuan berupa dana yang dibelanjakan untuk modal usaha kepada masyarakat dengan kriteria orang kurang mampu dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah bercerai untuk menjamin hak anak kedepannya.

4. Menyediakan fasilitas

LSM Sekar Melati juga mempunyai jaringan pondok pesantren yang berada di kecamatan Minggir, Sleman untuk anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Disana juga diberikan pendidikan untuk anak tersebut yang dilalaikan oleh orang tuanya.⁵⁷

Upaya tersebut merupakan salah satu peran dan partisipasi masyarakat yang penting untuk dilakukan baik oleh organisasi keagamaan, yayasan, maupun LSM. Hal ini membuktikan masih banyak yang peduli tentang masa depan anak seperti dalam skripsi penulis yaitu hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak korban perceraian.

⁵⁷ M. Iqbal, S.H (Kepala LSM Sekar Melati), wawancara tanggal 22 September 2020

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian penulis dengan melakukan wawancara kepada 5 (lima) responden yaitu istri yang telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak yang belum dewasa terdapat 3 (tiga) hak anak dilalaikan oleh bapaknya, dari jumlah tersebut dapat disimpulkan masih banyaknya kasus hak anak khususnya hak atas pembiayaan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian terjadi. Padahal berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bapak tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anaknya meskipun telah terjadi perceraian.

2. Pemerintah khususnya lewat pengadilan agama telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak setelah terjadinya perceraian dengan memberikan sanksi untuk bapak yang melalaikan kewajibannya. Apabila nafkah anak seringkali dilalaikan bapak setelah terjadinya putusan perceraian, pengadilan agama menyarankan kepada ibu dari anak yang dilalaikan haknya dapat dimintakan eksekusi. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, aanmaning, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Perceraian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak.

2. Bahwa meskipun perceraian merupakan masalah keluarga, namun hal ini perlu juga diperhatikan, dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak yang tidak dinafkahi orang tua karena perceraian seharusnya lebih ditegakkan, supaya orang tua yang telah bercerai tersebut dapat lebih bertanggung jawab atas kehidupan seorang anak. Hal ini menyangkut instansi yang terkait yaitu pemerintah hendaknya memberi kebijakan bagaimana caranya agar masyarakat khususnya menengah kebawah bisa mengurus tentang nafkah anak yang tidak dipenuhi orang tua, karena biaya untuk menafkahi anak setelah terjadinya perceraian bagi masyarakat menengah kebawah terkendala karena banyak hal seperti masalah ekonommi, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan, dan juga rendahnya moral orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, cet. ke-3, Bandung, 2009

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta 1988

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Prespektif Internasiona, Regional dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018

Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Pustaka Magister, Semarang, 2016

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta, 2016

Awaludin sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Pustaka Magister, Semarang, 2016

Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan dan Eksploitasi, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda*, PT Binacipta, Jakarta, 1984

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012

Zahirin Harahap, *Hukum Acara peradilan tata Usaha Negara*, Graha Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Muhammad Joni dan Zulchainan Z. Tamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2000

Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006

Muhammad Syaifuddin. Et. Al, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*, Karisma, Bandung, 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

DATA ELEKTRONIK

Silvy Dian Setiawan, Kenaikan Angka Perceraian di Yogyakarta tidak Signifikan <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/18/plj7nt399-kenaikan-angka-perceraian-di-yogyakarta-tidak-signifikan> di akses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 19.40 WIB



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0042/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Riza Abdillah Choiril Anwar
No Mahasiswa : 16410277
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
PEMBIAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK KORBAN PERCERAIAN DI KOTA
YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2021 M
28 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

